

KARYA ILMIAH

**KAJIAN TERHADAP PENAHANAN DALAM PERSEKTIF
HAK ASASI DALAM MELINDUNGI TERSANGKA
BERDASARKAN PASAL 21 KUHP**

OLEH :

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2013**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**
NIP : 19580724 1987031003
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Judul Karya Ilmiah : **Kajian Terhadap Penahanan Dalam Persektif Hak
Asasi Dalam Melindungi Tersangka Berdasarkan
Pasal 21 KUHAP**

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Juni 2013


Dekan/Ketua TIM Penilai
Karya Ilmiah,

Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH.
NIP/19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: "**Kajian Terhadap Penahanan Dalam Persektif Hak Asasi Dalam Melindungi Tersangka Berdasarkan Pasal 21 KUHAP**" Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinkanlah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Dr. Merry E. Kalalo, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, Juni 2013

Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun bahwa "Semua manusia ciptaan Tuhan, dan semua mesti kembali kepadaNya, tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain. Semua adalah sama, sama-sama mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan hak-hak asasi yang melekat pada tiap diri manusia".

Manusia sebagai hamba Tuhan, dan juga sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya. Sebagai makhluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat martabat pribadinya, yang harus dihormati dan dilindungi hak martabatnya oleh setiap orang tanpa kecuali. Setiap manusia ingin dihargai sebagaimana layaknya seorang manusia. Tidak ada seorangpun yang ingin direndahkan dan diperlakukan tidak layak, semua manusia tidak sudi mendapat perlakuan yang berbeda dari manusia lain, baik dihadapan hukum maupun pemerintahan.

Tidak seorangpun yang mau diperbudak dan diperlakukan sewenang-wenang. Manusia ditakdirkan memiliki perasaan dan hati nurani, sehingga setiap perlakuan yang biadab pasti akan menyayatkan dan melukai perasaannya. Tepat sekali Pancasila telah memuat sila keduanya dengan : "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang mengandung pengertian bahwa setiap manusia diakui dan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya sesuai dengan hak asasi kemanusiaan yang mereka miliki tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, agama, dan status sosial. Di atas landasan persamaan derajat, hak dan kewajiban inilah diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan sikap aparat penegak hukum untuk mencintai dan memperlakukan seorang tersangka/terdakwa

dengan cara-cara yang manusiawi sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP. Sekalipun yang dihadapi dan diperiksa oleh aparat penegak hukum itu seorang tersangka/terdakwa, namun mereka sebagai manusia yang memiliki harkat kemanusiaan tidak boleh diperlakukan dengan sikap dan cara-cara yang semena-mena dan sewenang-wenang. Dari uraian singkat di atas titik sentral dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu kasus tindak pidana harus memahami "Manusia dan kemanusiaan" yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiaannya. Sekalipun kita menginsyafi bahwa tujuan tindakan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegaakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka/terdakwa, juga kepentingan masyarakat. Jadi harus mampu meletakkan azas keseimbangan yang telah digariskan oleh KUHAP, sehingga antara kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum tersebut sama-sama tidak dikorbankan. Tersangka/terdakwa/terpidana berhak untuk mendapat bantuan hukum atau pembelaan di tiap tingkat pemeriksaan dan setiap saat oleh seorang atau lebih, oleh penasehat hukum yang dapat dipilih sendiri bahkan untuk perkara yang dengan ancaman pidana mati atau 15 tahun ke atas wajib diberi bantuan hukum dengan cuma-cuma demikian pula bila ia tidak mampu dalam perkara dengan ancaman pidana 5 tahun keatas.

Jelas kita lihat dasar-dasar harkat martabat dan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UU No.14/1970 semakin menjelaskan kepada kita, betapa besarnya penghargaan yang diberikan undang-undang untuk perlindungan harkat dan martabat dan hak-hak kemanusiaan dalam setiap penegakkan hukum. Cara-cara perlindungan harkat dan martabat dan hak-hak asasi yang terdapat dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945 dan juga dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 itulah yang kemudian dijabarkan lebih sempurna dalam KUHAP. Jadi selain daripada KUHAP sendiri masih mempertegas beberapa hak-hak asasi seorang tersangka/terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Bab VI (pasal 50 sampai pasal 68), KUHAP adalah Hukum yang mengatur tata cara dan prosedur penegakkan hukum dengan tindakan-tindakan yang manusiawi, agar harkat martabat tersangka /terdakwa jangan sampai diperkosa.

Perlunya jaminan yang demikian didalam setiap peraturan Hukum Acara Pidana sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, atau setidaknya mendekati kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat dituduh.

Sesuai dengan judul karya ilmiah ini, maka penulis akan melihat masalah penahanan menurut pasal 21 KUHAP dalam melindungi hak asasi tersangka.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak pada pandangan dimaksud, maka bila mana kita berbicara tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan Hukum Acara Pidana, maka yang menjadi permasalahan adalah seberapa jauh peraturan-peraturan Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama bila mereka dalam penahanan serta sejauh manakah kapasitas aparat penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam proses peradilan.

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji sejauh mana KUHAP dapat memberikan jaminan terhadap hak asasi tertuduh/tersangka dalam proses penyelidikan atau penyidikan, khususnya sewaktu dalam penahanan.
2. Untuk menganalisa sejauh mana pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan dan melaksanakan KUHAP dalam melaksanakan tugas-tugasnya antara lain penahanan, sehingga dapat menjamin hak-hak tertuduh/ tersangka.

D. MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sumbangan pemikiran bagi upaya penyelenggaraan sistem peradilan yang jujur dan benar serta berwibawa.
2. Untuk membantu masyarakat kecil agar mereka menyadari dan memahami akan hak-hak yang melekat padanya yang dilindungi oleh hukum dalam proses peradilan pidana dalam penahanan.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. MASALAH UMUM PENAHANAN

Penahanan terhadap seseorang merupakan masalah yang berbenturan dengan hak azasi manusia sebab setiap insan manusia mempunyai hak kebebasan bergerak karenanya penahanan yang membatasi kebebasan seseorang itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia.

Menurut pasal 1 butir 21 KUHAP : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serat menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".¹

Masalah penahanan dinegara kita menjadi lebih peka justru dalam negara yang berdasarkan Pancasila seringkali terjadi praktek penahanan semena-mena bahkan dilakukan diluar batas prikemanusiaan, sampai-sampai ada yang mati dalam tahanan padahal belum tentu bersalah.

Beberapa contoh di antaranya :

1. "Wasdri seorang calo pasar senen Jakarta yang dituduh memeras lima puluh rupiah dari seorang nyonya yang kebetulan adalah jaksa, disekap berbulan-bulan dalam tahanan.
2. Enam orang anak-anak remaja yang ditahan di Koramil 04021 Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan diketemukan mati lemas disebabkan, karena ruangan tempat mereka disekap kemasukan gas beracun yang dihasilkanoleh sebuah mesin listrik, peristiwa mana yang terjadi tanggal 21 Desember 1977".²
3. Harry Surono, seorang pedagang kecil dikampung Tegalarjo Surakarta disekap dalam tahanan polisi.
Dalam surat pengaduannya kepada Kapolri ia menceritakan betapa dirinya disiksa sewenang- wenang tanpa prikemanusiaan dan menderita haus dan lapar selama sembilan hari sembilan malam".³

¹ *Suara Karya*, 28 Januari 1978.

² *Sinar Harapan*, 28 Agustus 1977.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta, 1985, hal. 170.

Menyadari akan terjadinya penahanan-penahanan yang tidak sewajarnya yang banyak menimbulkan *exces* dalam masa HIR itulah maka pada waktu DPR membahas RUU Hukum Acara Pidana masalah penahanan ini menjadi hangat dan cukup lama diperdebatkan.

Bagaimanapun penahanan perlu diatur dengan sebaik-baiknya baik mengenai aparat yang berwenang melakukannya, jenis-jenisnya, alasan-alasannya, lamanya dan perpanjangannya serta segala konsekwensinya.

Dalam KUHAP mengenai penahanan diatur secara khusus dalam Bab V Bagian Kedua pasal 20 sampai dengan 31 yang berkaitan erat dengan Bab VI pasal 51 sampai dengan 68, Bab VII pasal 69 sampai dengan 74, Bab X pasal 77 sampai dengan 83 dan Bab XII pasal 95 sampai dengan 97 serta beberapa pasal lain yakni pasal 123 dan 124 KUHAP.

Tujuan dilakukannya penahanan disebutkan menurut pasal 20 bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Dalam kaitannya dengan kepentingan penyidikan M. Yahya Harahap, SH menuliskan :

"Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif; tergantung kepada usaha dan tindakan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan sehingga penyidik dapat benar-benar mencapai hasil penyelidikan yang akan diteruskannya kepada pihak penuntut umum.

Dan hasil penyidikan itu telah cukup memadai untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan didepan sidang pengadilan.

Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka".⁴

Selanjutnya penahanan dilakukan penuntut umum bertujuan untuk kepentingan penuntutan; demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim berwenang

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta, 1985, hal. 170.

melakukan penahanan dengan suatu penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.

B. PENANGGUHAN PENAHANAN

Ketentuan pasal 31 KUHAP menyebutkan : (1) "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".⁵

Pengertian penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir.

Jadi, masa tahanan yang resmi dan masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani ditangguhkan.

M. Yahya Harahap, SH menuliskan perbedaan penangguhan tahanan dan pembebasan dari tahanan sebagai berikut :

Pada penangguhan; penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu yang dibenarkan undang-undang.

Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan sedang;

pada pembebasan dari tahanan harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhinya unsur- unsur yang ditetapkan undang-undang pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan.

Umpamanya : Oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak lagi diperlukan penahanan.

⁵ Anonimous, *KUHAP dan Penjelasannya*, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982, hal. 18.

Atau oleh karena penahanan yang dilakuakn tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang maupun karena batas penahanan waktu penahanan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum.

Atau bisa juga karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidanayang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Disamping itu, dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan dilakukan tanpa syarat jaminan".⁶

Menurut ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi :

- Karena permintaan tersangka atau terdakwa
- Permintaan dimana disetujui oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkannya; serta
- Adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan mempunyai wewenang menanggihkan penahanan.

Penyidik, penuntut umum maupun hakim mempunyai kewenangan menanggihkan penahanan selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridisnya.

Penjelasan pasal 31 KUHAP menyebutkan : "Yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk status tahanan".⁷

Penjelasan pasal 31, tidak memberi petunjuk tentang jaminan pelaksanaan penangguhan penahanan. Barulah sesudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, pasal 35 dan 36. Pelaksanaan penangguhan diatur dalam Bab IV pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983.

⁶ M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hal. 227.

⁷ Anonimous, *Op-Cit*, hal. 94.

Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983 menyebutkan : (1) "Uang jaminan penanguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan dikepaniteraan pengadilan negeri. (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang milik negara tersebut menjadi milik negara dan disetorkan ke kas negara".⁸

Kemudian pasal 36 menentukan : (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. (2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetorkan ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri. (3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) Jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri".⁹

Penanguhan penahanan merupakan perjanjian yang diletakkan atas syarat serta dibarengi dengan prestasi dan tegegen prestasi. Hal ini seiring dengan apa yang tersurat pada angka 8 huruf a lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.14-PW.07.03/1983 yang berbunyi : "Dalam hal adanya permintaan untuk menanggihkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atas penasihat hukumnya".

Penanguhan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya dengan instansi yang menahan atau instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan.

Jika ditetapkan penyidik/penuntut umum/hakim jaminan penanguhan berbentuk uang, instansi atau pejabat in casu menetapkan besarnya uang jaminan.

⁸ *I b i d.*

⁹ M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hal. 235.

Dan jumlah tersebut secara jelas harus disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan.

Baik penyidik/penuntut umum maupun hakim memberikan penagguhan penahanan, uang jaminan tetap disimpan dikepaniteraan pengadilan negeri. Setelah instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan, uang tersebut disetorkan kekepaniteraan pengadilan negeri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya.

Penyetoran dilakukan berdasar "formulir penyetoran" dan dibuat rangkap tiga sebagaimana ditentukan dalam angka 8 huruf f lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M- 14.PW.07.03/1983 dengan perincian :

- Sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri;
- Sehelai diberikan kepada yang menyetorkan untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa ia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan;
- Sehelai lagi dikirimkan panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.

M. Yahya Harahap, SH menuliskan : "Penangguhan penahanan dengan jaminan mirip voorwaar delijke verbintenis yang diatur dalam pasal 1253 sampai dengan pasal 1271 KUHPperdata.

Berarti selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan tidak dilanggar oleh pihak pemohon uang jaminan secara materil dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon.

Hanya saja uang jaminan itu buat sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkannya kepaniteraan pengadilan negeri sehingga secara faktual dan riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir".¹⁰

Manakala pemohon melanggar syarat-syarat ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan melarikan diri uang jaminan yang dititipkan dikepaniteraan pengadilan negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik negara dan disetorkan ke kas negara oleh panitera yang bersangkutan.

¹⁰ *I b i d*, hal. 237.

Landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara selain disebutkan pada pasal 35 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 juga angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983 mengaturnya yakni :

- Landasan dasar kepemilikan karena tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan. Kejadian inilah yang menjadi landasan dasar peralihan uang jaminan menjadi milik negara. Yakni apabila yang bersangkutan "melarikan diri" dan selama 3 bulan terhitung sejak ia melarikan diri tidak dikeemukkan maka sejak tanggal dilewatinya masa 3 bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.
- Peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula, uang jaminan penanggungan dapat dikembalikan dalam hal :
 - a) Penanggungan penahanan dicabut kembali; serta
 - b) Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hal-hal demikian dimengerti karena dengan pencabutan kembali penanggungan penahanan dan kembali untuk menjalani masa tahanan dengan sendirinya pencabutan itu mengakhiri perjanjian penanggungan sehingga uang jaminan dikembalikan kepada pemilik semula.

Demikian pula halnya dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sendirinya menurut hukum telah berubah status terdakwa, dengan sendirinya mengakhiri perjanjian penanggungan penahanan.

Kalau pasal 35 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 mengatur jaminan penanggungan penahanan berupa uang, maka pasal 36 PP No. 27 tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983 mengatur jaminan penanggungan berupa orang.

Dituliskan sebagai berikut : "Orang penjamin itu bisa penasihat hukumnya, keluarganya atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan.

Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa ia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri".¹¹

Penanggungan atas jaminan orang mewajibkan kepada penjamin untuk menyebut secara jelas akan identitasnya dalam perjanjian penanggungan. Penyidik/penuntut umum/hakim menentukan jumlah besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin.

Penyetoran uang tanggungan masih digantungkan kepada peristiwa, manakala tersangka atau terdakwa melarikan diri. Selama tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri serta belum lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, belum lagi timbul kewajiban hukum bagi orang yang menjamin untuk menyetorkan uang tanggungan. Jika orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian, tidak diperlukan lagi penetapan pengadilan dan sebaliknya manakala orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran uang tanggungan maka untuk memaksakan pemenuhan penyetoran orang yang menjamin tadi diperlukan penetapan pengadilan negeri :

- a. "Penetapan itu berisi perintah kepada jurusita pengadilan untuk melakukan "sita eksekusi" terhadap barang milik orang yang menjamin.
- b. Pelaksanaan sita eksekusi atau eksekutorial beslag dan pelelangan dilakukan jurusita sesuai dengan hukum acara perdata ; ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan sita eksekusi atas harta orang yang menjamin baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- c. Penjualan lelang atas sita eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 220 HIR atau pasal 215 RBG".¹²

Penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk sewaktu-waktu mencabut kembali penanggungan penahanan.

Namun harus diingat pencabutan kembali penanggungan tidaklah dapat dilakukan sewenang-wenang.

¹¹ *I b i d.*

¹² Anonimous, *Op-Cit*, hal. 14.

Pencabutan penangguhan penahanan harus atas dasar alasannya, yang memberi kelayakan bagi mereka untuk bertindak mencabut kembali pencabutan.

Hal demikian secara *ekspresis verbis* diperingatkan ketentuan pasal 31 ayat 2 KUHAP bahwa kalau tersangka atau terdakwa tidak melanggar syarat-syarat penangguhan penahanan, tidak ada alasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk bertindak melakukan pencabutan penangguhan penahanan.

Masa penangguhan penahanan tidak ikut diperhitungkan dalam pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan.

C. TENTANG PASAL 21 KUHAP

Pasal 21 KUHAP merupakan pasal dasar melakukan penahanan bagi yang diduga keras melakukan tindak pidana. selengkapnya pasal tersebut berbunyi :

- (1) "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, 480, dan pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonantie bea dan cukai) terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955 Lembaran Negara tahun 1955 nomor 8) pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang- Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran

Negara Tahun 1976 No. 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)".
13

Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa. Undang-undang telah menentukan baik secara umum maupun secara terperinci terhadap kejahatan-kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan.

Dasar unsur yuridis penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa tertuang dalam pasal 21 ayat 4 huruf a dan b yakni :

- Hanya tindak pidana terancam hukuman lima tahun keatas diperkenankan dilakukan penahanan;
- Disamping itu pula, penahanan dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tertentu dalam KUHPidana maupun undang-undang Pidana Khusus sekalipun ancaman hukumannya dibawah lima tahun (pasal 21 ayat (4) huruf b).

Dasar unsur yuridis ditentukan pasal 21 ayat (4) yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Hanya tindak pidana yang mempunyai ancaman lima tahun ke atas diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa kalau ancaman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar seseorang dibawah lima tahun secara obyektif tersangka atau terdakwa tidak diperbolehkan hukum untuk dilakukan penahanan.

Paling jelas tindak pidana yang ancaman hukumnya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHPidana mulai dari pasal 338 dan seterusnya.

Disamping aturan umum tersebut, juga penahanan dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal-pasal KUHP dalam undang-undang pidana khusus, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Perkecualian dimaksudkan pasal 21 ayat (4) huruf b didasarkan atas pertimbangan bahwa : "pasal-pasal tindak pidana ini dianggap sangat

¹³*Ibid*

mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya".¹⁴

Sebagai perkecualian yang masuk pada rumusan delik KUHPidana terdiri atas 13 pasal yang secara berturut-turut akan disebutkan dibawah ini :

- a. Pasal 282 ayat (3) KUHPidana : kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.
- b. Pasal 296 KUHPidana : Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dengan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.
- c. Pasal 335 KUHPidana : ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :
 - ke-1. barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap oarang itu sendiri maupun orang lain.
 - ke-2. barangsiapa memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
 - a. pasal 353 ayat (1) KUHPidana : penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. pasal 372 KUHPidana : barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
 - c. pasal 378 KUHPidana : barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - d. Pasal 379 a KUHPidana : barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran suluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hal. 171.

- e. pasal 453 KUHPidana : diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan seorang nakhoda kapal Indonesia yang sesudah memulai penerimaan atau penyewaan kelasi, tapi sebelum perjanjiannya habis dengan sengaja dan melawan hukum menarik diri dari pimpinan kapal itu.
- f. pasal 454 KUH Pidana : diancam karena melakukan disersi, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kelasi yang bertentangan dengan kewajibannya menurut persetujuan kerja, menarik diri dari tugasnya dikapal Indonesia, jika menurut keadaan diwaktu melakukan perbuatan, ada kekhawatiran, timbul bahaya bagi kapal, penumpang atau muatan kapal itu.
- g. pasal 455 KUHPidana : Diancam karena melakukan disersi biasa, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, seorang anak buah kapal (*scheepsgznel*) kapal Indonesia, yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan, yang telah disetujuinya.
- h. pasal 459 KUHPidana ayat (1) : seorang penumpang kapal Indonesia, yang diatas kapal dengan perbuatan menyerang nakhoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasannya untuk bergerak, atau seorang anak buah kapal Indonesia berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan insub-ordinasi dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
 ayat (2) : yang bersalah dikenakan : ke-1. Pidana penjara paling lama empat tahun, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya, mengakibatkan luka-luka.
 ke-2. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat.
 ke-3. pidana penjara paling lama duabelas tahun jika mengakibatkan mati.
- d. Pasal 480 KUHPidana : diancam dengan pidana penjara empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.
 ke-1. barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, ata menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.
 ke-2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
- e. pasal 506 KUHPidana : barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun".¹⁵

¹⁵Anonimous, *Op-Cit*

Disamping delik dalam KUHPidana, maka juga delik di luar KUHPidana yakni seperti berikut ini :

1. Pasal 25 Rechten Ordonnatie : dapat dihukum nakhoda yang dengan sengaja atau karena kelalaian tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan atau daftar pemberitahuan yang dimaksud pada bagian A termasuk didalamnya memberikan lebih dari 10% kurangnya dari banyak barang yang tidak dibungkus (ayat 1 sub b).
2. Dapat dihukum nakhoda yang dengan sengaja atau karena kelalaian tidak memberitahukan pemberitahuan umum atau buku-buku pemindahan kapal dari barang-barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean (ayat 1 sub b huruf b).

Dapat dihukum nakhoda yang dengan sengaja atau karena kelalaian sebelum berangkat keluar daerah pabean pada penuntutan pertama tidak menunjukkan barang-barang menurut pemberitahuan umum, daftar pemberitahuan yang dimasukkan atau bukti-bukti pemindahan kapal yang ditentukan untuk luar daerah pabean (ayat 1 sub b bagian c).

Dapat dihukum nakhoda yang dengan sengaja atau karena kelalaian memberikan keterangan palsu tentang muatan yang masih tinggal dalam kapal (ayat 1 sub b bagian d).

Dapat dihukum nakhoda yang dengan sengaja atau karena kelalaian mempunyai kekurangan atas banyaknya bakal makanan kapal yang diberitahukan yang ditimbang melebihi pemakaian dikapal semenjak pemberitahuan itu (ayat 1 sub b bagian e). Dapat dihukum nakhoda yang dengan sengaja atau karena kelalaian memuat barang tanpa dokumen yang disebut daalam tarif bea-bea keluar (ayat 1 sub c).

Selanjutnya dapat dihukum barangsiapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian tidak memenuhi peraturan-peraturan tentang perlindungan pengangkutan kecuali ketentuan- ketentuan yang dibuat berdasarkan ketentuan ayat 2 pasal 3 (ayat 2 sub a bagian A).

Selanjutnya dapat dihukum barangsiapa dengan sengaja atau karena kalalaian tidak memasukkan barang-barang kedalam entrepot atau tidak menunjukkan

barang-barang itu untuk diperiksa dalam waktu yang ditetapkan atau dalam waktu yang ditetapkan tidak memberikan bukti tentang pengangkutan barang-barang keluar daerah pabean atau menimbunnya yang sah kedalam daerah pabean, maka barangsiapa dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir melakukan atau atas nama siapa dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan pemberian waktu itu, dipandang sebagai pelanggar (ayat 2 sub a bagian b).

Selanjutnya dapat dihukum barangsiapa dengan sengaja atau karena kelalaian merintangangi atau mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau wajib dijalankan pegawai-pegawai (ayat 2 sub b). Selanjutnya dapat dihukum barangsiapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian memberitahukan yang tidak benar banyak jenis, atau harga barang-barang dalam pemberitahuan masuk barang, pemberitahuan simpanan barang-barang dalam entropot, pemberitahuan kirim barang dalam atau keluar daerah pabean atau pemberitahuan bongkar barang atau tidak menyebutkan barang-barang dalam sesuatu pemberitahuan bongkar barang atau tidak menyebutkan barang-barang dalam sesuatu pemberitahuan yang dibungkus dengan barang-barang lain (ayat 2 sub c).

Selanjutnya dapat dihukum barangsiapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian merusak materai atau timah pembuat perubahan-perubahan coretan-coretan atau tambahan-tambahan didalam dokumen-dokumen yang telah ditanda tangani pegawai, maka ia yang menguasai atau menunjukkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu dianggap sebagai yang melakukan perbuatan-perbuatan itu (ayat 2 sub d).

Selanjutnya dapat dihukum barangsiapa yang dengan sengaja atau karena kalalaian dalam hal-hal yang lain daripada yang dimaksud duluan ini yang bertentangan denga ordonantie dengan reglemen yang terlampir padanya. Tidak menyerahkan dokumen pada tuntutan yang pertama atau menyerahkan dokumen yang tidak sah, disamakan dengan tidak mempunyai dokumen (ayat 2 sub e).

Barangsiapa yang memasukkan atau mengeluarkan atau mencoba memasukkan atau mengeluarkan barang-barang tanpa mengingat akan

peraturan-peraturan dari *ordonantie* ini atau *reglemen-reglemen* yang terlampir padanya, atau yang mengangkut atau yang menyimpan barang-barang bertentangan dengan beberapa peraturan-peraturan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3 (pasal 26 b).

3. Pasal 1 Undang-Undang tindak pidana Imigrasi :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah : barangsiapa mempunyai paspor atau dokumen imigrasi atau blangkonya masing-masing dengan mengetahui atau sepatutnya harus menyangka, bahwa paspor, atau dokumen atau blangko itu palsu atau dipalsukan (pasal 1 sub a). barangsiapa mempunyai sesuatu cap dengan mengetahui atau seharusnya patut menyangka, bahwa cap semacam itu oleh Jawatan Imigrasi dipergunakan untuk mengesahkan sesuatu paspor atau dokumen Imigrasi (Pasal 1 sub b).

Barangsiapa memperoleh sesuatu paspor atau dokumen imigrasi dengan cara yang tidak sah atau dengan cara memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar (pasal 1 sub c).

Barangsiapa yang maksud untuk memperoleh visa, paspor atau dokumen imigrasi untuk orang lain dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar (pasal 1 sub d).

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah orang asing yang berada di Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah (pasal 2).

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, barangsiapa membantu menurut pasal 55 *Wetboek van Strafrecht*, atau memberi pemondokan atau penghidupan kepada orang asing yang diketahuinya masuk ke Indonesia secara tidak sah. (pasal 4 bagian 1).

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya enam puluh ribu rupiah barangsiapa membantu menurut pasal 55 *Wetboek van Strafrecht*, atau memberikan pemondokan atau

penghidupan kepada orang asing yang diketahuinya sesudah dikeluarkan di Indonesia dan berada di Indonesia secara tidak sah (pasal 4 bagian 2).

Pasal 36 ayat (7) UU No. 9 tahun 1976 : barangsiapa melanggar pasal 23 ayat (7) :

- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun apabila peraturan tersebut menyangkut daun kokain atau tanaman ganja;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

Pasal 41 : Importir yang tidak mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), pasal 18 ayat (1) dan pasal 19 dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Instansi atau aparat yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim.
2. Menahan adalah tindakan mengurangi kebebasan orang sehingga harus diletakkan atas dasar hukum dan undang- undang.

Pasal 21 KUHAP adalah pasal dasar menguji seorang pelaku tindak pidana agar dapat ditahan.

Pasal tersebut menentukan syarat-syarat untuk menahan seseorang yakni meliputi :

- Syarat-syarat menurut hukum; dan
- Syarat menurut keperluan.

Syarat menurut hukum yaitu :

- hanya tindak pidana yang terancam hukuman lima tahun keatas diperkenankan dilakukan penahanan;
- disamping itu pula, penahanan dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tertentu dalam KUHP dan Undang- Undang Pidana Khusus sekalipun ancaman hukuman dibawah lima tahun.

Syarat menurut keperluan yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran

- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri ;
- Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

3. Pada penangkapan syrata bukti untuk dapat ditangkap didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sedangkan pada penahanan syaratnya didasarkan pada bukti yang cukup.

4. Kekeliruan melakukan penahanan berakibat hukum pada instansi atau pejabat yang melakukannya sebab akan dituntut atas dasar pasal 333, 334 KUHP dan Praperadilan, ganti rugi dan rehabilitasi menurut aturan KUHAP.

B. S A R A N

Sifat jujur dan obyektif atas dasar hukum dan undang-undang bagi instansi/aparat yang berwenang melakukan penangguhan penahanan sangat didambakan untuk menilai keadaan yang meliputi tersangka/terdakwa terlibat dalam perkara pidana.

Disamping itu perlu memahami secara sungguh-sungguh akan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya, untuk meminimalisir segala keteledoran yang seperti yang terjadi pada era HIR.

DAFTAR PUSTAKA

- Admawira, S.S., *Pengantar Hukum Internasional I*, Alumni Bandung 1968.
- Anonimous, KUHAP dan Penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta 1982.
- Anwar H.A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung 1982.
- Damain, E., *The Rule Of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia, Prasaran, Pembahasan dan Kesimpulan Hak-Hak Azasi*, Alumni bandung 1969.
- Djokosutono, *Ilmu Negara* (Himpunan Kuliah disusun oleh Alrasjid), Ikhtiar Jakarta.
- Hamzah, A., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia 1985.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta 1985.
- Hartono, S., *Apakah Rule Of Law itu?*, Alumni Bandung tahun 1969.
- Kartanegara, S., *Hukum Pidana, Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Moeljatno, *KUHPidana*, PT. Bina Aksara Jakarta 1988.
- Prodjodikoro, W., *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung 1985.
- Soema Di Pradja R. Achmad., *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni Bandung 1981.
- Soesilo, R., *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor 1976.
- Tasrif, S., *Menegakkan Rule Of Law Dibawah Orde Baru, Jilid Pertama* diterbitkan oleh Peradin Percetakan Poernomo & Co Jakarta 1971.
- Widhayanti, E., *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa didakam KUHAP*, Departemen Kehakiman, Cet. Kedua Jakarta.1983.

SUMBER LAIN :

- Kekuasaan Kehakiman yang Bebas I Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Kehakiman, Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman 1970.
- Undang-Undang Kejaksaan UU RI No. 5 tahun 1991, diterbitkan Sinar Grafika Jakarta 1991.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1970 No. 29K/Kr/1969.
- Hukum dan Pembangunan No. 5 tahun ke-IX, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1979.
- Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman RI Cet-Kedua Jakarta 1983.
- Suara Karya 28 Januari 1978.
- Sinar Harapan 28 Agustus 1977.